

ASPEK HUKUM RAHASIA BANK DI INDONESIA¹

Oleh: Moh. Rizaldi Syamsu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana beralihnya rahasia perusahaan menjadi rahasia bank, dan bagaimana aspek hukum rahasia bank. Melalui penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi rahasia bank yang notabone adalah rahasia perusahaan yang berada di bank, karena kegiatan usaha tertentu yang menyebabkan rahasia perusahaan tersebut berada di bank. Kewajiban bank ini terkait erat dengan amanat hukum dan perundangan tentang kewajiban menyimpan rahasia bank walaupun sifatnya rahasia bank adalah terbatas (relatif). 2. Membuka rahasia bank dibolehkan demi untuk kepentingan negara dan kepentingan hukum seperti perpajakan, tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya yang menurut ketentuan perundangan diberikan kewenangan membuka rahasia bank yang juga sebenarnya adalah rahasia perusahaan di bank yang bersangkutan. Rahasia bank manakala berhubungan dengan persaingan antar perusahaan, merupakan lingkup yang penting dari Hukum Persaingan Usaha sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rahasia bank terkait pula dengan keterbatasannya yang menuntut keterbukaan perusahaan-perusahaan karena kewajiban mendaftarkan perusahaan, dan pemenuhan pelaporan tahunan perusahaan yang menyebabkan sifat rahasia bank menjadi

terbatas. Walaupun demikian, membuka rahasia bank merupakan tindak pidana yang diancam hukuman penjara dan denda yang cukup berat dan besar.

Kata kunci: bank, rahasia bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Ketentuan mengenai rahasia bank yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. "Dalam hubungan ini yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala data dan informasi tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya".³⁾

Perusahaan mempunyai hubungan hukum dengan pihak bank seperti terkait dalam suatu perjanjian kredit bank dengan sendirinya banyak data keuangan perusahaan selaku debitur bank tersebut yang berada di bank. Data keuangan seperti ini yang merupakan rahasia bank, dan berbeda dengan rahasia perusahaan yang pada umumnya bersifat internal yakni hanya terbatas untuk diketahui oleh pimpinan atau pengurus perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal perusahaan terbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), tentunya semakin jelas dan tegas batas-batas rahasia perusahaan apalagi kalau perusahaan itu sudah termasuk sebagai Perseroan Terbuka yang lazimnya dikenal dalam bagian akhir nama PT yang ditambahkan singkatan Tbk (Terbuka), yang berarti PT yang bersangkutan telah menjual saham-sahamnya kepada masyarakat (*go public*) di pasar modal. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin mengemukakan, pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Frankiano Randang, SH, MH, Ernest Runtukahu, SH, MH, Frietje Rumimpunu, SH, MH.

² NIM: 080711462. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³⁾ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h1m. 66.

sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar.⁴⁾

Perusahaan yang berbentuk hukum PT pada umumnya dan PT Terbuka khususnya mempunyai kewajiban di dalam pembuatan dokumen perusahaan dan sistem. pelaporan perusahaan seperti laporan tahunan (*annual report*) yang harus dilaporkan kepada publik sehingga terdapat suatu batas-batas yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan, karena di satu pihak ada kewajiban untuk membuat dokumentasi dan pelaporan yang berakibat akan diketahui oleh masyarakat luas kondisi perusahaan itu serta di lain pihak membuka peluang bagi perusahaan pesaing untuk memperkuat posisinya dalam persaingan usaha.

Sebagai rahasia bank maka data keuangan perusahaan yang bersangkutan harus dilindungi oleh bank karena telah berubah menjadi rahasia bank. Ketentuan Hukum Perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan pentingnya rahasia bank untuk dijaga dan dilindungi dan disertai dengan sanksi pidana yang berat terhadap pihak yang membuka rahasia bank, walaupun rahasia bank itu sendiri tidaklah bersifat mutlak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana beralihnya rahasia perusahaan menjadi rahasia bank ?
2. Bagaimana aspek hukum rahasia bank ?

C. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan baik melalui kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan buku-buku teks, majalah-majalah hukum, perundang-undangan, dan sumber-sumber/dokumen-dokumen tertulis lainnya. Data yang tersedia itu

⁴⁾ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya-jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, h1m. 2.

dianalisis dan diolah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis secara kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Pengertian bank yang dirumuskan oleh Steven H. Gifis, ialah sebagai berikut : *"Bank generally, a corporation formed for the purposes of maintaining savings accounts and checking accounts, issuing loans and credit, and dealing in negotiable securities issued by governmental entities and corporations"*.¹⁾ Menurut Henry Campbell Black, pengertian "Bank" dirumuskannya sebagai berikut : *"A bank is an institution., usually incorporated, whose business it is to receive money on deposit, cash checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer, known as bank notes"*.²⁾

A. Abdurrachman dalam Thomas Suyatno Dkk memberikan pengertian "Bank" sebagai berikut : "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda. berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".³⁾ Ditambahkan pula oleh mereka bahwa "Beberapa fungsi bank ditinjau dari beberapa definisinya yang dikelompokkannya menjadi tiga, yakni : "Bank dilihat sebagai penerima kredit; Bank dilihat sebagai pemberi kredit; dan bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi

¹⁾ Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984t P. 39.

²⁾ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul, 1979, p. 131-132.

³⁾ Thomas Suyatno, Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h1m. 1.

masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri".⁴⁾ Di dalam pengelompokan pertama, yakni bank dilihat sebagai penerima kredit dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan yang biasa dapat diminta/diambil kembali setiap saat, deposito berjangka, simpanan rekening koran dan lain-lainnya. Pengelompokan kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit. Ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi per Kreditan secara aktif. Pengelompokan ketiga, bank dilihat sebagai pemberi kredit berdasar dari modalnya sendiri, simpanan atau tabungan dari masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dirumuskan bahwa "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang" (Pasal 1a).

Ketika Undang-undang No. 14 Tahun 1967 digantikan oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian "Bank" dirumuskan sebagai berikut : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (Pasal 1 Angka 1). Undang-undang No. 7 Tahun 1992 ini kemudian direvisi kembali dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merumuskan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (Pasal 1 Angka 2).

⁴⁾ *Ibid.*

B. Pengertian Rahasia Bank

Rahasia Bank merupakan salah satu bentuk atau wujud perlindungan hukum oleh pihak bank, yang pengertiannya juga dirumuskan oleh berbagai pakar selaku penulis maupun di dalam berbagai instrumen hukum dan perundangan perbankan.

Muhammad Djumhana menerangkan, bahwa ketentuan kerahasiaan bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat.¹⁰⁾ Rahasia bank seharusnya ditempatkan pada posisi penting mengingat jumlah kekayaan seseorang yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain.¹¹⁾

Berbagai sumber hukum dan perundangan perbankan baik yang dahulu pernah berlaku maupun yang sekarang berlaku, mengatur perihal Rahasia Bank seperti dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 (Pasal 36) yang pada penjelasan atas Pasal 36 ini dijelaskan bahwa Pasal 36 ini dan demikian pula Pasal 37, mengatur persoalan rahasia bank. Yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan.

Pasal 36 tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila dari bank ada jaminan,

¹⁰⁾ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h1m. 115.

¹¹⁾ Y. Sri Susilo, Sigit Triandarudan, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal 35.

bahwa pengawasan tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya pasal tersebut diberi ketegasan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, untuk kepentingan umum dan negara dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat, bahwa pengetahuan tentang simpanannya di bank akan disalahgunakan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, secara tersendiri telah memberikan rumusannya tentang apakah yang dimaksudkan Rahasia Bank itu, bahwa "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan" (Pasal 1 Angka 16).

Sementara itu, pengertian Rahasia Bank berubah lagi menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memberikan rumusan bahwa "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya" (Pasal 1 Angka 28). Dengan demikian, pengertian Rahasia Bank semakin berubah apabila dibandingkan dengan beberapa pengertian yang tercantum di dalam perundang-undangan perbankan sebelumnya.

Penekanan pada segala sesuatu mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998, tentunya harus merujuk kembali pengertian nasabah dan nasabah penyimpan, yang menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" (Pasal 1 Angka 5).

Lebih lanjut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan bahwa "Nasabah

adalah pihak yang menggunakan jasa bank" (Pasal 1 Angka 16). Undang-undang No.10 Tahun 1998 selain merumuskan juga membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah debitur, yang masing-masing dirumuskan bahwa "Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan" (Pasal 1 Angka 17). Berikutnya dirumuskan bahwa "Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan" (Pasal 1 Angka 18).

Rahasia Bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 semakin terbatas karena hanya meliputi hal-hal yang menyangkut simpanan dan nasabah penyimpan yang berada di bank yang bersangkutan. Demikian pula, ruang lingkup Rahasia Bank tidak lagi bersifat mutlak, karena pembatasan-pembatasan menurut perundangan perbankan maupun dalam berbagai perundang-undangan lainnya yang mengatur soal kerahasiaan bank seperti itu.

PEMBAHASAN

Seperti yang telah disebutkan bahwa sebagai dasar atau sumber hukum dan perundangan utama perbankan di Indonesia ialah Undang-undang Perbankan yang telah beberapa kali dirubah yang sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang cukup lama berlaku.

Namun perlu dikemukakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda telah ada sejumlah sumber hukum dan perundangan perbankan, serta kegiatan-kegiatan usaha bank dan bahkan jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, seperti Bank Negara

Indonesia 1946, semula bernama Bank Negara Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 2/Prp/Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 2/Drt/ Tahun 1955.¹⁾ Bank Negara Indonesia 1946 ini yang dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dan perkembangan pesat termasuk dalam peraturan-peraturannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dipandang sebagai perundangan perbankan yang bersifat sistematis integratif dan komprehensif, karena mengatur berbagai aspek yang dipandang cukup lengkap mengenai perbankan di Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1967 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No,2842 ini, cukup lama berlaku. sebagai sumber hukum dan perundangan perbankan di Indonesia.

Jangka, waktu yang cukup lama tersebut terjadi atau berlangsung hingga dibentuk peraturan perundangan perbankan yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, serta Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3472.

Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dapat dipahami dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang antara lainnya menjelaskan bahwa kemajuan yang dialami

oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi, suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat, maka pembinaan dan pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan yang selama ini didasarkan kepada ketentuan Undang-undang Perbankan 1967, perlu dikembangkan dan disempurnakan. Dengan penyempurnaan itu maka perbankan dapat menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional.

Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 lebih lanjut menjelaskan bahwa, sebagaimana diketahui, Undang-undang Perbankan 1967 tersebut disusun pada situasi dan kondisi perekonomian. yang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas perlu selalu dapat diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, sehingga perbankan nasional perlu :

1. Ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih tugas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya;
2. Diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat

¹⁾ Thomas Suyatno,dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas-Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

yang pelayanannya diperuntukkan. bagi golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil;

3. Diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus memungkinkan perbankan nasional melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia, ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Penyederhanaan jenis bank menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya ;
2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah ;
3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank ;
4. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan ;
5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dalam perkembangan berikutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ini diadakan penyesuaian atau revisinya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian, ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak secara serta-merta dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, karena perubahannya hanya bersifat mengurangi atau menambah beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang sampai sekarang ini adalah sumber hukum dan perundangan pokok perbankan di Indonesia.

A. Beralihnya Rahasia Perusahaan Menjadi Rahasia Bank

Beralihnya rahasia perusahaan menjadi rahasia bank tentunya perlu dibahas terlebih dahulu beberapa aspek penting dan mendasar tentang perusahaan, sebab sumber hukum dan perundangan perbankan telah diatur 3 (tiga) bentuk hukum bank yakni: Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan Daerah (Pasal 21 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998), maka pembahasan lebih banyak menyangkut aspek-aspek dari ketiga bentuk hukum ini.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk hukum perusahaan yang amat menonjol karena banyak dipakai sebagai bentuk hukum perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan perbankan. Perseroan Terbatas yang sekarang diatur dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang biasa di singkat Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan pembaharuan terhadap ketentuan Perseroan Terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan juga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, serta Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4756, terdiri atas XIV Bab dan 161 Pasal, yang dalam beberapa pertimbangannya menimbang sebagai berikut :

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif ;
 - c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- Pertimbangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, salah satu

pertimbangannya ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang berlangsung cepat dan pesatnya. Pertimbangan itu merupakan bukti bahwa ketentuan Perseroan Terbatas sudah waktunya diganti dan terwujud dalam bentuk Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Walaupun demikian bukan berarti semangat dan jiwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak tercermin lagi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 akan tetapi justru dalam undang-undang tersebut yang menurut Munir Fuady, bahwa hampir semua ketentuan dalam KUHD diambil alih sehingga menjadi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.²⁾ Bahkan pada prinsipnya pasal-pasal dalam undang-undang perseroan terbatas merupakan ketentuan KUHD yang telah dikembangkan atau dijabarkan selanjutnya. Hanya ada satu-dua pasal KUHD yang sama sekali disimpangi atau tidak diikuti. Misalnya ketentuan besarnya penyeteroran atau penempatan modal pada waktu suatu perseroan didirikan yang memang oleh undang-undang perseroan terbatas diatur sedikit lain.

Demikian pula Munir Fuady mencatat adanya pengaruh sistem Hukum *Anglo-Saxon* dalam undang-undang perseroan terbatas tersebut antara lain dalam bentuk *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity*,³⁾ yang dijelaskannya bahwa *Fiduciary Duty* adalah suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum *Common Law* yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Sehingga pihak direktur hanya

²⁾ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.3.

³⁾ *Ibid.* hlm.. 7-8.

bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata-mata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan. Prinsip ini seperti dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 92 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Demikian pula halnya dengan *Corporate Opportunity* yang mengajarkan bahwa direksi harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi.

Perseroan Terbatas sebagai bentuk hukum yang paling dominan di Indonesia oleh karena paling banyak dipakai, termasuk dipakai dalam banyak bentuk hukum perbankan di Indonesia. Selain Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahaan Daerah juga merupakan sekian banyak bentuk-bentuk hukum bank. Untuk bentuk hukum Koperasi salah satu contohnya ialah Bank Umum Koperasi Nasional (BUKOPIN), sedangkan bentuk hukum bank ialah Perusahaan Daerah, maka bersumber pada ketentuan tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku karena mencantumkan, ke dalam lingkup bank dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), contohnya ialah Bank Pembangunan Daerah Sulut (BPD) Sulut yang sekarang berubah menjadi PT. Bank Sulut.

Suatu bentuk hukum misalnya PT. Koperasi, atau Perusahaan Daerah yang menjadi bentuk-bentuk hukum bank, dalam kenyataannya kegiatan usaha bank yang paling menonjol ialah penerima simpanan atau tabungan dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Demikian pula sebaliknya, badan-badan usaha yang juga sekaligus badan-badan hukum yang ingin memperluas usahanya, tentu saja membutuhkan bantuan bank dalam bentuk kredit bank untuk pengembangan usaha-usahanya.

Kredit bank berarti kredit yang disalurkan oleh pihak bank, yang menurut ketentuan, kredit itu sendiri pada dasarnya adalah pinjaman yang sudah tentu harus

dikembalikan lagi kepada bank sesuai jangka waktu yang diperjanjikan antara nasabah bank dengan pihak bank tersebut. Achmad Anwari sehubungan dengan Kredit ini menjelaskan pengertiannya bahwa kredit sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontrak prestasi (balas jasa) yang berupa bunga.⁴⁾

Hubungan antara nasabah bank dengan pihak bank adalah hubungan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak. Tentunya seperti dalam perjanjian kredit, pihak bank mengharuskan berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan permohonan kredit tersebut. Syarat-syarat ini sering disebut sebagai Formula 5 C, yaitu : *Character; Capacity; Capital; Collateral; Condition*.⁵⁾ yang menurut Muchdarsyah Sinungan dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

Character. Hampir sama dengan *personality*. Jadi diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya, hobby dan social standing. Ini merupakan ukuran tentang *willingness to pay*, kemauan untuk membayar.

Capacity. Seseorang dikatakan hebat dalam berbagai versi. Tapi bila dikatakan ability atau kemampuannya lemah, apapun saja kemampuannya itu tentu mengurangi penilaian terhadap dirinya. Ada sesuatu standar ukuran *ability* atau *capacity*, bila ukuran pengusaha berada di bawah standar, maka kemampuannya untuk menggerakkan usaha walaupun dengan bantuan bank, akan menimbulkan keraguan bank.

⁴⁾ Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 1961, hlm. 14.

⁵⁾ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 83.

Capital. Penyelidikan terhadap Capital atau permodalan si peminta kredit tidak hanya dilihat dari besar-kecilnya modal itu ditempatkan oleh pengusaha. Cukup atau tidaknya modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber bergerak secara efektif, menjadi bagian penilaian bank.

Collateral. berarti jaminan. Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, *Collateral* merupakan perhitungan yang paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan lain maka si peminta kredit masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan.

Condition. Nilai kredit tidak hanya ditentukan oleh ke- 4 C di atas, tetapi kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit perlu pula mendapat perhatian.

Kredit misalnya, sebagai salah satu usaha bank yang penting yang juga menjadi penyebab menurunnya kesehatan bank, memerlukan penanganan secara cermat oleh karena ancaman kegagalan kredit atau kredit macet adalah suatu risiko yang dapat terjadi dan tidak hanya dapat merugikan pihak bank, melainkan juga nasabah dan bagi masyarakat pada umumnya.

Salah satu proses penting bagi pihak bank ialah mengadakan penyelidikan atau inspeksi terhadap calon penerima kredit, yang dihimpun oleh Muchdarsyah Sinungan dalam 8 (delapan) hal yang dicatat oleh pejabat bank, yakni :⁶⁾

1. Kebenaran keterangan tentang bidang usaha nasabah, izin usahanya, akta perusahaan dan lain sebagainya ;
2. Kelancaran usahanya yang diketahui dari data tentang perkembangan dan fluktuasinya selama 6 bulan atau satu tahun ;

3. Diteliti tentang suplier-supliernya dan order-order yang diajukan oleh pembeli-pembelinya ;
4. Diteliti atau dicek tentang kualitas dari barang-barang yang di produksi atau barang-barang yang diperdagangkan serta diambil perbandingan dengan barang-barang serupa keluaran pabrik-pabrik/perusahaan perusahaan lain ;
5. Diperhatikan juga tentang sikap dan kegairahan bekerja buruh-buruh atau karyawan-karyawannya untuk mengetahui apakah persyaratan-persyaratan kerja berjalan dengan baik atau tidak ;
6. Diteliti juga tentang kemampuan dan pengetahuan manajemen terutama dalam bidang usahanya tersebut ;
7. Diteliti tentang pelaksanaan administrasi dan manajemen bagaimana cara-cara penatabukuan kegiatan perusahaan (bulanan, kuartil, semester atau tahunan) ;
8. Penelitian tentang lokasi dan site perusahaan, apakah benar-benar cocok dengan prinsip-prinsip ekonomi.

Dalam proses atau rangkaian penelitian terhadap berbagai aspek mengenai calon nasabah bank yang mengajukan permohonan kredit bank seperti ini, tentunya sudah banyak hal menyangkut rahasia perusahaan yang dapat terungkap karena berkaitan dengan dokumen perusahaan.

Menurut I.G. Rai Widjaya, dikemukakan bahwa dokumen perusahaan itu terdiri atas :⁷⁾

1. Dokumen keuangan, yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan; dan

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 90-91.

⁷⁾ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hlm 308.

2. Dokumen lainnya, yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan, misalnya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Pendirian Perusahaan, akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Karena berbagai dokumen perusahaan ini tidak hanya diteliti atau dinilai oleh pihak bank, melainkan juga harus diberikan kepada bank, termasuk jaminan kredit, maka dalam proses inilah telah beralih suatu rahasia perusahaan kepada pihak bank seperti dalam proses penilaian untuk disetujuinya penyaluran kredit oleh bank.

Seperti diketahui, Hukum Perbankan menentukan suatu kehati-hatian dalam mengelola bank (*prudential bank*) khususnya yang menyangkut pemberian kredit, karena dalam hubungan ini, kredit mengandung risiko yang besar.

Menurut Pasal 8 ayat-ayatnya dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 ayat-ayatnya ini diberikan penjelasannya cukup panjang,

yang menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dijelaskan pula, untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Dijelaskan pula, di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. (Ayat 1).

Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) Pasal 8 bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis ;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur ;
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan / atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa (Ayat 2).

Sehubungan dengan kredit kepada nasabah bank, maka implementasinya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prinsip kehati-hatian bank, melainkan juga berkaitan dengan Prinsip mengenai Nasabah "*know your customers principle*", sehingga bank menuntut suatu ketelitian yang saksama dalam pemberian kredit.

Proses atau prosedur pemberian kredit yang telah banyak berakibat diketahui oleh bank suatu rahasia perusahaan, tentunya berakibat hukum bahwa data seperti ini berarti rahasia perusahaan beralih menjadi rahasia bank. Oleh karena itu menjadi kewajiban penting bagi pihak bank untuk menjaga atau melindungi rahasia bank yang berasal dari rahasia perusahaan tersebut. Kewajiban menjaga atau melindungi rahasia bank tidak hanya terkait dengan

aspek hukum, melainkan juga erat kaitannya dengan aspek, etika yang menurut Kumhal Djamil dalam Adrianus Meliala (ed.), dijelaskan bahwa etika bisnis pada dasarnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya, yang sangat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.⁸⁾

Bank yang membocorkan atau membuka rahasia bank tidak hanya melanggar hukum melainkan juga melanggar etika. Padahal hubungan antara bank dengan nasabahnya lebih ditekankan pada kejujuran atau saling percaya di antara para pihak. As. Mahmoeddin dalam kaitan ini menerangkan bahwa kejujuran merupakan salah satu prasyarat keberhasilan bisnis. Karena itu kejujuran dan sikap etis pada umumnya tidak sekedar tuntutan moral juga merupakan tuntutan efisiensi bagi bisnis itu sendiri.⁹⁾

Dalam hal permohonan kredit, yang berpangkal dari kredit ialah kepercayaan yang harus dipenuhi, maka menjadi kewajiban penting bagi bank untuk sebaliknya, menjaga rahasia perusahaan yang telah beralih menjadi rahasia bank sehingga dengan demikian, tidak hanya pihak bank yang menuntut tumbuhnya kepercayaan itu, tetapi pihak nasabah juga yakin dan percaya, bahwa rahasia perusahaannya yang telah menjadi rahasia bank tidak akan dibocorkan oleh pihak bank, khususnya kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi dibocorkan kepada pesaing dari perusahaan yang bersangkutan.

B. Aspek Hukum Rahasia Bank

⁸⁾ Kunhal Djamil, *Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang*, dalam Adrianus Meliala (ed.), Proyek Bisnis, Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 75.

⁹⁾ As. Mahmoeddin, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 15.

Pembahasan ini penulis mengemukakan beberapa aspek hukum menyangkut rahasia bank, yang dibahas di dalam aspek rahasia perusahaan menjadi rahasia bank, aspek rahasia bank dan persaingan bisnis, serta aspek penegakan hukum terhadap rahasia bank, sebagai berikut :

1. Aspek Rahasia Perusahaan Menjadi Rahasia Bank

Berbagai bentuk hukum perusahaan senantiasa menuntut pengelolaannya secara tertib, baik dan rapi baik dalam segi manajemen, administrasi maupun keuangan dan lain-lain sebagainya. Perusahaan apalagi kalau berbentuk hukum PT, memerlukan suatu sistem dokumentasi dan sistem pelaporan yang tertib, jujur dan rapi karena perusahaan terkait erat dengan pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Penjelasan Umum atas undang-undang No. 3 Tahun 1982 ini menjelaskan bahwa perlindungan kepada perusahaan--perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan menjadi upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya.

Dijelaskan pula, bagi pemerintah adanya daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan. Untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara saksama keadaan dan perkembangan, sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh informasi, secara saksama mengenai keadaan dan perkembangan

yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan, kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Di Samping untuk keperluan tersebut di atas, daftar perusahaan sekaligus dapat digunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya).

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya terhadap Perseroan Terbatas, secara jelas diatur dalam Pasal 11 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
 - a. 1. Nama perseroan;
2. Merek perusahaan;
 - b. 1. Tanggal pendirian perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan ;
2. Izin-izin usaha yang dimiliki;
 - d. 1. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya,
2. Alamat setiap, kantor cabang, kantor pembantu

- dan agen serta perwakilan perseroan;
- e. berkenaan dengan setiap, pengurus dan komisaris :
1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya ;
 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1 ;
 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri ;
 4. Alamat tempat tinggal yang tetap ;
 5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia ;
 6. Tempat dan tanggal lahir;
 7. Nama. tempat lahir apabila, dilahirkan, di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;
 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran ;
 9. Setiap Kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf 9 angka 8 ;
 10. Tanda tangan ;
 11. Tanggal mulai menduduki jabatan.
- f. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
- g. 1. Modal dasar;
2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham ;
 3. Besarnya modal yang ditempatkan ;
 4. Besarnya modal yang disetor ;
- h. 1. Tanggal. dimulainya kegiatan usaha ;
2. Tanggal. dan nomor pengesahan badan hukum ;

3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran .

- (2). Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun, belum disetor, secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu :
1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya ;
 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1 ;
 3. Nomor dan tanda. bukti diri ;
 4. Alamat tempat tinggal yang tetap ;
 5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. Tempat dan tanggal lahir ;
 7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;
 8. Kewarganegaraan ;
 9. Setiap Kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8 ;
 10. Jumlah saham yang dimiliki ;
 11. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
- (3). Pada waktu mendaftarkan wajib disesuaikan salinan resmi akta pendirian..
- (4). Hal-hal yang wajib didaftarkan khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diatur perihal laporan tahunan (*annual*

report) dan pemeriksaan Perseroan Terbatas, yang merupakan bagian dalam pembahasan mengenai rahasia perusahaan dan hubungannya dengan rahasia bank.

Dalam kaitan dengan sistem laporan tahunan Perseroan Terbatas sebagaimana yang disebutkan di atas, maka banyak rahasia perusahaan yang dalam hal ini rahasia Persroan Terbatas yang semakin terbuka dan dapat diketahui oleh umum, apalagi jika Perseroan Terbatas tersebut sudah melakukan penjualan saham-sahamnya kepada publik (masyarakat), yang wajib membuat dan mengumumkan laporan tahunan perseroan secara terbuka.

Adanya sejumlah ketentuan tersebut di atas maka berbagai aspek menyangkut Perseroan Terbatas baik keberhasilannya dan keuntungan-keuntungan, maupun aspek lain sebagai kelemahan atau kekurangan perseroan terbatas, seperti kerugian dan utang-utang dan kendala dalam upaya memajukan perseroan terbatas akan menjadi rahasia perusahaan (PT) yang bersangkutan, sehingga jika perseroan terbatas tersebut mempunyai utang pada satu atau beberapa bank, utang-utang tersebut akan mudah diketahui oleh masyarakat luas, dan dengan demikian berkurang sifatnya sebagai rahasia perusahaan.

Dalam kaitan sistem pelaporan dan pemeriksaan PT, tentunya sudah banyak aspek yang mendalam yang tergolong sebagai rahasia perusahaan yang akan terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan selain yang diatur di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ini kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Penyampaian laporan kehilangan tahunan perusahaan ini dimaksudkan untuk penyediaan informasi keuangan yang bersumber dari Neraca Perusahaan, Laporan Rugi / Laba Perusahaan, Laporan Arus Kas, Utang Piutang termasuk Kredit Bank dan Daftar Penyertaan Modal beserta catatan-catatannya telah memadai sebagai informasi yang tersedia bagi masyarakat.¹⁰⁾

Dalam hubungan inilah, maka rahasia perusahaan yang sebenarnya bersifat internal, dengan kewajiban membuat laporan tahunan (annual report) perusahaan, akan berakibat rahasia perusahaan menjadi relatif (tidak mutlak) karena telah terbuka dan diketahui oleh umum. Inilah yang mendasari rahasia bank juga bersifat relatif (terbatas).

2. Aspek Rahasia Bank dan Persaingan Bisnis

Bahwa dunia bisnis (usaha) penuh dengan persaingan yang ketat, keras, bahkan tidak jarang saling berusaha untuk mematikan bisnis, pesaing-pesaingnya. Dalam situasi persaingan di mans. keuntungan adalah tujuan utama yang menomorduakan hal lainnya, menyebabkan para pengusaha sering terjebak mencari jalan pintas, sehingga tujuan tadi dicapai dengan menghalalkan segala cara.¹¹⁾

Persaingan bisnis sudah barang tentu berkaitan dengan etika bisnis,, yang menurut Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, dijelaskan bahwa : "Etika bisnis menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis, atau secara lebih konkret lagi penerapan prinsip-prinsip etika dalam keputusan dan tindakan bisnis".

Seperti diketahui, bahwa masuknya suatu dokumen perusahaan kepada bank berarti masuknya apa yang sebenarnya menjadi rahasia perusahaan, beralih menjadi rahasia bank. Dalam hubungan ini,

¹⁰⁾ I.G. Rai Widjaya, *Op Cit.* h1m. 332-333.

¹¹⁾ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 31.

pihak bank dituntut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap dokumen perusahaan yang notabene adalah rahasia perusahaan yang berada di bank yang bersangkutan, karena misalnya berkaitan dengan persyaratan agunan (jaminan kredit bank).

Apabila bank membocorkan rahasia bank sudah tentu bank tersebut tidak hanya melanggar hukum, melainkan juga melanggar etika hukum dan etika bisnis dan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, seperti lunturnya kepercayaan antara kedua belah pihak, Padahal, bank dalam membina hubungannya dengan nasabah berpijak dari adanya kepercayaan nasabah seperti menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan dan dana simpanan inilah yang kemudian disalurkan lagi oleh pihak bank dalam bentuk kredit kepada masyarakat (nasabah).

Bertolak dari ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menempatkan posisi nasabah bank demikian penting artinya bagi bank karena adanya kepercayaan nasabah bank kepada bank yang bersangkutan sehingga menyimpan dananya atau tabungannya di bank adalah secara jelas tersimpul dari pengertian simpanan" dan pengertian "Tabungan" yang masing-masing dirumuskan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" (Pasal 1 Angka 5), serta pengertian "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu" (Pasal 1 Angka 9). berarti bank banyak bertumpu pada adanya unsur kepercayaan penyimpan atau penabung tersebut.

Berbeda dengan proses dan prosedur permohonan kredit, yang pihak bank mensyaratkan adanya unsur kepercayaan bank terhadap kredit tersebut dalam arti peminjam kredit bank dianggap memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan kredit beserta bunganya sesuai waktu yang diperjanjikan, maka di sini pihak bank lebih menekankan arti pentingnya kepercayaan bank terhadap pemohon kredit tersebut. Dalam penyimpanan oleh nasabah bank seperti berbentuk, simpanan atau tabungan, justru pihak nasabah yang menuntut unsur kepercayaan, bahwa bank akan menjaga, dan memelihara keamanan dan keselamatan dana nasabah yang disimpan di bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, kedua belah pihak masing-masing diletakkan landasan pokok berupa adanya kepercayaan, sehingga berkenaan dengan permohonan kredit bank oleh nasabah kredit tersebut juga adalah bagian dari rahasia perusahaan yang beralih menjadi rahasia bank. Memelihara atau melindungi rahasia perusahaan yang berada di bank, bukan lagi menjadi tanggung jawab perusahaan, melainkan telah beralih menjadi tanggung jawab pihak bank tersebut.

Pihak bank yang membocorkan rahasia perusahaan yang telah beralih menjadi rahasia bank, apalagi kepada pesaing perusahaan yang dokumennya berada di bank, tentu saja melakukan pelanggaran hukum yang tidak hanya berhadapan dengan tuntutan-tuntutan hukum, melainkan juga menimbulkan luntur atau berkurangnya kepercayaan perusahaan-perusahaan berhubungan atau menggunakan jasa-jasa bank. Kondisi seperti ini dapat berakibat bagi kelangsungan usaha pada umumnya, dan usaha perusahaan itu sendiri serta kegiatan usaha bank yang bersangkutan.

3. Aspek Penegakan Hukum Terhadap Rahasia Bank

Hukum Perbankan berdasarkan berbagai perundang-undangnya baik yang pernah berlaku maupun yang saat ini berlaku menempatkan rahasia bank pada posisi yang penting sekali. Walaupun demikian, terjadi pergeseran sifat kerahasiaan bank apabila dibahas dari perkembangan dan perumusannya dalam perundang-undangan.

Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dalam Penjelasan Pasal 36 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Pengertian rahasia bank inilah yang banyak dikutip oleh para penulis tentang perbankan di Indonesia.

Marulak Pardede misalnya, menjelaskan bahwa rahasia bank adalah segala data dan informasi tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹²⁾ Sedangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara khusus merumuskan pengertiannya bahwa "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan" (Pasal 1 Angka 16). Perubahan dan perkembangan pengertian rahasia bank semakin sempit sifatnya, dalam arti kata tidak lagi bersifat mutlak, dan ketentuan ini dapatlah kita lihat dan ditemukan pengertiannya di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No, 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya" (pasal 1 angka 28).

¹²⁾ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 66.

Perubahan sekaligus pergeseran sifat rahasia bank, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentunya, berakibat sifat rahasia bank menjadi lebih sempit, dan bersifat relatif, oleh karena hanya menyangkut nasabah penyimpanan dan simpanannya, dan tidak lagi meliputi segala hal tentang keuangan dan hal-hal lain mengenai nasabah yang bersangkutan.

Diakui bahwa, sifat rahasia bank telah ditentukan oleh Perbankan dapat diterobos dalam hal-hal tertentu yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, penerobosan rahasia bank tidak pada, tempatnya atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pihak bank.

Leden Marpaung sehubungan dengan rahasia bank mengemukakan bahwa penerobosan rahasia bank telah diatur tata caranya. Apabila kita memperhatikan penerobosan rahasia bank tersebut, maka, dapat dipahami hal tersebut diperkenankan semata-mata untuk kepentingan negara, dan demi keadilan/kebenaran.¹³⁾

Wujud penegakan hukum sehubungan dengan rahasia bank ini tentunya dibahas dari aturan-aturannya menurut sumber-sumber perundangnya seperti yang pernah berlaku yakni menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1967, pada ketentuan yang menyatakan bahwa, "Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank, menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang ini" (Pasal 36).

Pengecualian rahasia bank telah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967, yang dengan demikian maka sifat rahasia

¹³⁾ Leden Marpaung, *Kejahatan Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993, h1m. 42.

bank adalah relatif. Undang-undang No, 14 Tahun 1967 pada Pasal 37 ayat-ayatnya, menyatakan :

- (1). Menteri Keuangan berwenang untuk memerintahkan kepada bank secara tertulis,, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat dari seorang nasabah kepada pejabat pajak untuk keperluan perpajakan.

Perintah tersebut di atas menyebut nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

- (2). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana, Menteri dapat memberi izin kepada jaksa/hakim untuk meminta kepada bank keterangan tentang keadaan keuangan tersangka / terdakwa. Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan Jaksa Agung, apabila hakim yang memerlukan keterangan-keterangan itu, Apabila yang memerlukan keterangan adalah jaksa maka disebutkan nama tersangka sebab-sebab keterangan diminta dan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diminta.

Penegakan hukum berhubungan dengan rahasia bank dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat-ayatnya bahwa:

- (1). Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia

perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 429 Pasal 439 dan Pasal 44.

- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ketentuan Pasal 40 ayat-ayatnya ini diberikan penjelasan bahwa dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan, yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 429 Pasal 43, dan Pasal,44 (Ayat 1). Sedangkan Pasal 40 ayat (2) tidak diberikan penjelasannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam rahasia bank berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 juga dicantumkan ketentuannya pada Pasal 41 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1). Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai

keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat bank.

- (2). Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 juga mengatur bagaimana rahasia bank berkaitan dengan peradilan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 42 ayat-ayatnya bahwa :

- (1). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebut nama dan jabatan polisi, Jaksa, atau, hakim nama tersangka / terdakwa sebab-sebab, keterangan diperlukan dan hubungan perkara-pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Beberapa ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mengenai rahasia bank, berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, mengalami perubahannya seperti ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah bunyi Pasal 41 ayat (1) "Untuk kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan, dan memperlihatkan

bukti-bukti tertulis serta surat-surat, mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak".

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 juga menambah ketentuan baru yakni dalam Pasal 41A ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1). Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang-dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam, ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Perubahan menyangkut rahasia bank dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, juga. diatur pada Pasal 42 ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa :

- (1). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan. dari, bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis

atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

- (3). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Hakim, atau Jaksa nama tersangka atau terdakwa alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Perubahan yang mendasar antara ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dibandingkan dengan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, ialah perubahan otoritas perbankan yang dari semula berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 berada pada Menteri Keuangan, berubah berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 berada pada Bank Indonesia.

Sedangkan dalam aspek penegakan hukumnya, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47.

Oleh karena pembahasan ini menyangkut rahasia perusahaan yang beralih menjadi rahasia bank, maka pihak pegawai bank, komisaris atau direksi bank yang tidak lepas dengan tuntutan-tuntutan hukum apabila melanggar ketentuan perbankan dengan ancaman pidana maupun dendanya yang cukup berat tersebut.

Rahasia bank yang mulanya adalah rahasia perusahaan menjadi tanggung jawab bank untuk menjaga dan melindunginya mengingat kedudukan profesi perbankan yang demikian penting dan strategisnya. Sehubungan dana nasabah yang dalam aspek-aspek lainnya di luar yang diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 ternyata dalam ketentuan

perundang-undangan lainnya, memberikan kewenangan yang mengatur mengenai rahasia bank, seperti dalam perkara korupsi dan pencucian uang.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 29 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa :

- (1). Untuk kepentingan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank, tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2). Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya-3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4). Penyidik, Penuntut umum atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5). Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang,, juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan rahasia bank seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,, yang dalam Penjelasan umumnya menjelaskan bahwa berbagai kejahatan

baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.

Dijelaskan pula, bahwa kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan budak wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap terorisme, pencurian penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih, kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 pada Penjelasan Umumnya juga menjelaskan bahwa harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dikenal sebagai Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Dari beberapa aspek mengenai rahasia bank yang telah penulis bahas, jelaslah bahwa rahasia perusahaan dapat beralih menjadi rahasia bank apabila berhubungan dengan bank seperti berhubungan dengan kredit bank. Rahasia bank juga mencakup

banyak aspek, oleh karena selain yang secara tegas diatur dalam Hukum Perbankan, perundang-undangan lainnya juga ikut masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan, karena diamanatkan demikian oleh ketentuan perundang-undangan seperti di dalam rahasia perusahaan yang berada di bank berhubungan dengan perpajakan rahasia perusahaan yang ada di bank yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi seperti sumber dana perusahaan yang disimpan di bank ternyata dari hasil korupsi maupun rahasia bank yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi rahasia bank yang notabone adalah rahasia perusahaan yang berada di bank, karena kegiatan usaha tertentu yang menyebabkan rahasia perusahaan tersebut berada di bank. Kewajiban bank ini terkait erat dengan amanat hukum dan perundangan tentang kewajiban menyimpan rahasia bank walaupun sifatnya rahasia bank adalah terbatas (relatif).
2. Membuka rahasia bank dibolehkan demi untuk kepentingan negara dan kepentingan hukum seperti perpajakan, tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya yang menurut ketentuan perundangan diberikan kewenangan membuka rahasia bank yang juga sebenarnya adalah rahasia perusahaan di bank yang bersangkutan. Rahasia bank manakala berhubungan dengan persaingan antar perusahaan, merupakan lingkup yang penting dari Hukum Persaingan Usaha sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Rahasia bank terkait pula dengan keterbatasannya yang menuntut keterbukaan perusahaan-perusahaan karena kewajiban mendaftarkan perusahaan, dan pemenuhan pelaporan tahunan perusahaan yang menyebabkan sifat rahasia bank menjadi terbatas. Walaupun demikian, membuka rahasia bank merupakan tindak pidana yang diancam hukuman penjara dan denda yang cukup berat dan besar.

B. SARAN

1. Sehubungan dengan tuntutan transparansi publik pada perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka perlu dilakukan pembaharuan tentang Wajib Daftar Perusahaan untuk mencapai sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan-pengaturannya.
2. Ketentuan perundangan perbankan perlu diperbaharui dengan lebih menekankan pentingnya rahasia bank baik menyangkut sifat terbatasnya, pengecualian rahasia bank, serta penganan pidana dan dendanya, agar lebih berat dan mendukung penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul, 1979.
- Darmadji, Tjiptono, dan Fakhruddin, Hendy M. *Pasar Modal di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Djamil, Kumhal, *Peran Pemerintah dalam rangka Penanggulangan Perbuatan Curang*, dalam Adrianus Meliala (ed.). *Praktek Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Djushana, Muhammad, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- _____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fuady, Munir, *Rukun Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gifis, Steven. H. *Law Dictionary, Barron's Educational Series*, New York, 1984.
- Hadhikusuma, Sutantya R.T. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum. Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Ibrahim, Johannes, dan Sewu, Lindawaty, *Rukun Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Mahmoeddin, As, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan,, Jakarta, 1994.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Pardede, Marolak, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Rai Widjaya, I.G. *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blac, Jakarta, 2000.
- Sinungan, Machdarsyah, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Susila Y. Sri, Triandaru, Sigit, Totok Budi Santoso, A, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas-Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta, 1991.

Sumber-sumber Lainnya:

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.